



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensinkronisasikan struktur organisasi Badan Narkotika Kota dengan kelembagaan lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dan untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Nasional Narkotika Nomor 040/skb/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 Nomor 01/SKB/XII/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ditambah 1 (satu) ayat baru, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Banjarbaru terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Walikota
 - b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru
 - c. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Terkait sesuai kebutuhan
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 April 2010
WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SYAHRANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010
NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Walikota Kota Banjarbaru
Nomor : 6 Tahun 2010
Tanggal : 5 April 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA
KOTA BANJARBARU**

